



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda Nomor 8 Telp. (0371) 21918 Sumbawa Besar

TELAAHAN STAF

Kepada yth : Bapak Bupati Sumbawa
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa
Tanggal : 09 Oktober 2023
Nomor : 100.2.3/480/DPMPSTSP/2023
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Pengajuan Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa

I. DASAR PERMASALAHAN

- Amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II . FAKTA –FAKTA

- 1) Data pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online melalui OSS menunjukkan peningkatan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2021 sebanyak 570 NIB, Tahun 2022 sebanyak 3.568 NIB dan s.d Bulan September tahun 2023 sebanyak 1.696 NIB yang telah diterbitkan.
- 2) Dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir pencapaian realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2021 tercapai 40,14%, 2022 tercapai 86,72% dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 116,88%.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa :

- a) Sangat penting untuk menindaklanjuti amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk kepatuhan Daerah terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
- b) Terdapat kecenderungan peningkatan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sumbawa, maka Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha dalam upaya merealisasikan penanaman modal yang berkelanjutan.
- c) Dalam rangka menciptakan Iklim investasi dan kemudahan berusaha yang baik di Kabupaten Sumbawa, salah satunya adalah melalui pengaturan regulasi yang sifatnya mendukung pelaksanaan kegiatan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Sumbawa yaitu dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa.

VI. SARAN

Untuk kepastian Hukum pengaturan regulasi mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa, perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa untuk dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Sumbawa.

V. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, kami memohon perkenan Bapak untuk memberikan pertimbangan, arahan dan petunjuk lebih lanjut.
Atas berkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumbawa,



Riki Trisnadji, S.E., M.Si.
NIP. 19691001 199703 1 010